

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perpajakan merupakan salah satu permasalahan yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi. Masih banyak wajib pajak yang lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Pengertian pajak itu sendiri menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan ini mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai 2 fungsi, Waluyo (2005, hal 6) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Fungsi Budgeteir adalah pajak yang berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Fungsi Reguler adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian terhadap barang mewah.

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 sistem pajak yaitu:

1. Self Assesment System

Pengertian Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pada dasarnya sistem inilah yang digunakan di Indonesia, yaitu Wajib Pajak sendiri diminta menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

2. Official Assesment System

Pengertian Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditentukan pemerintah, tanpa banyak melibatkan Wajib Pajak. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajak dengan membayar pajak, tanpa harus melakukan penghitungan, pengisian SPT, serta pelaporan. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008, sistem ini ditetapkan dengan pemungutan pajak yang bersifat final.

3. Withholding System

Pengertian Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah menunjuk orang pribadi/ badan tertentu untuk memungut/ memotong pajak pada saat membayar atau terutang penghasilan kepada Wajib Pajak. Pajak yang dipungut atau dipotong dapat bersifat tidak final. Badan/ orang pribadi yang ditunjuk tersebut mempunyai kewajiban untuk memungut, melaporkan dan menyetorkan pajak. Apabila badan dan orang pribadi tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi atau denda.

Dari penjelasan di atas salah satu yang menggunakan Withholding System adalah PPh Pasal 22. Untuk pemungutan PPh pasal 22 atas penyerahan barang yang dibiayai oleh Anggaran APBN atau APBD yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga negara lainnya.

Menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 254/ KMK/ 04/ 2002, pajak Penghasilan Pasal 22 yang terdiri dari Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang, Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah menyetorkan hasil pemungutan pajak penghasilan pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai oleh anggaran belanja negara/ belanja daerah. Biaya tersebut disetorkan melalui kantor pos dan giro atau bank-bank persepsi, dan badan usaha lainnya yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan produksi dalam negeri. Pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang tersebut menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang terisi oleh dan atas nama rekan serta ditandatangani oleh bendaharawan yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul Tugas Akhir “MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 22 ATAS BELANJA ALAT TULIS KANTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH”. Penulis memilih judul tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 serta memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan Tugas Akhir ini agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah.

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Dasar Hukum
2. Pengertian Umum PPh Pasal 22
3. Pemungut PPh Pasal 22
4. Dasar Pengenaan dan Cara penghitungan PPh Pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor
5. Tata cara pemungutan dan penyetoran yang harus dilakukan Bendahara
6. Tata cara penyetoran Bendahara
7. Mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat kelulusan Studi Perpajakan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan pada umumnya dan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Bendaharawan
- c. Untuk mengetahui tugas dan kewajiban Bendaharawan di bidang perpajakan sebagai Pemungut dan Pemptong Pajak
- d. Untuk menguji kemampuan teknis yang telah diperoleh selama perkuliahan apabila dihadapkan pada kondisi yang nyata atau dunia kerja nyata.

#### **2. Manfaat Penulisan**

##### **a. Bagi Mahasiswa**

Untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, ketrampilan, serta pengalaman dalam dunia kerja nyata.

b. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan serta referensi informasi mengenai PPh Pasal 22 pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

#### 1.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyelesaian tugas akhir ini memerlukan data yang dapat dipercaya, benar, lengkap, dan relevan dengan permasalahan yang menjadi pokok penulisan. Data merupakan sekumpulan informasi mengenai objek yang akan diteliti dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Kuncoro, 2009). Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif yang sesuai. Ada jenis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sedangkan metode yang digunakan adalah :

a. Metode Observasi

Teknik pengamatan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, yang disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan/perilaku objek sasaran. Pengamatan yang dilakukan dengan melaksanakan praktek kerja di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan.

b. Metode Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah. Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung dari sumbernya, dengan

caramengajukan pertanyaan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan bendahara Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam metode ini penulis mempelajari, menelaah, dan mengkaji literatur-literatur tentang perpajakan yang bersumber dari buku, undang-undang, peraturan pemerintah, buletin, dan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dalam penulisan tugas akhir ini.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dan membantu pembaca dalam pemahaman laporan tugas akhir. Sistematik penulisan laporan Tugas Akhir terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

#### BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai sejarah dan perkembangan, visi, misi, struktur organisasi, dukungan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan dasar hukum PPh Pasal 22, Pengertian Umum PPh Pasal 22, Bendahara sebagai

pemungut, Dasar pengenalan dan cara penghitungan PPh Pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor, Tata Cara pemungutan dan penyetoran yang harus dilakukan Bendahara, Tata cara pelaporan Bendahara, mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor pada Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan ringkasan yang diuraikan dalam BAB III untuk membantu pembaca lebih mudah dalam memahami laporan tugas akhir ini.